

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Solok Selatan)

Hanifah¹, Asyari²

^{1,2}Universitas Negeri Islam Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: hanifahmifamel@gmail.com¹, asri_rara@yahoo.co.id²

ABSTRAK

Kurangnya kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor dapat mengakibatkan terganggunya perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Hal ini haruslah di cegah agar perkembangan dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, pendapatan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan SAMSAT terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Solok Selatan dengan sampel wajib pajak yang berprofesi sebagai petani/peternak di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebanyak 115 responden. Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial, namun variabel pemahaman pajak, pendapatan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan SAMSAT tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, serta seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan SAMSAT.

ABSTRACT

Lack of public compliance in paying motor vehicle taxes can disrupt regional development and construction. This must be prevented to ensure optimal regional development and construction. This study examines the influence of taxpayer awareness, tax understanding, income, tax sanctions, and the quality of SAMSAT services on taxpayer compliance. The population in this study included all motor vehicle taxpayers in South Solok Regency, with a sample of 115 respondents working as farmers/livestock raisers in Koto Parik Gadang Diateh District. The analysis technique used in this study was multiple linear regression. The results of this study indicate that taxpayer awareness has a partial effect, but the variables of tax understanding, income, tax sanctions, and SAMSAT service quality do not have a partial effect on taxpayer compliance. All independent variables simultaneously influence taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Understanding, Income, Tax Sanctions, SAMSAT Service Quality.

A. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak memegang peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan pembangunan daerah. Pembangunan dan pembangunan daerah dapat terganggu apabila target penerimaan pajak tidak tercapai. Penerimaan pajak yang rendah mengurangi kemampuan pemerintah untuk membiayai biaya pelaksanaan proyek pembangunan daerah yang memerlukan dana dalam jumlah besar. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya harus mampu mengelola seluruh keuangan daerah, namun masyarakat daerah juga harus berkontribusi dalam bentuk pembayaran pajak untuk menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah, khususnya pajak provinsi, didefinisikan terdiri dari lima jenis pajak, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh negara. Namun setiap kabupaten/kota akan diberikan otoritas untuk memungut pajak kendaraannya sendiri, dan tujuannya adalah agar memudahkan pembayaran pajak kendaraan setiap kabupaten.

Di Kabupaten Solok Selatan, PKB memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Karenanya, pungutan PKB harus dioptimalkan semaksimal mungkin. Aktivitas perekonomian yang semakin meluas menyebabkan pergerakan masyarakat semakin tidak dapat dihentikan. Kebutuhan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat juga membuat kendaraan bermotor menjadi alat transportasi yang sangat dibutuhkan. Hal ini telah meningkatkan permintaan kendaraan bermotor pribadi. Dengan meningkatnya hal tersebut maka jumlah wajib pajak kendaraan bermotor akan mengalami peningkatan juga.

Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Solok Selatan tahun 2018-2023

No	Tahun	Jumlah
1.	2018	18.268
2.	2019	19.377
3.	2020	20.391
4.	2021	21.461
5.	2022	22.896
6.	2023	22.781
	Total	221.567

(Sumber: SAMSAT Kabupaten Solok Selatan)

Hingga saat ini tingkat kendaraan bermotor di Kabupaten Solok Selatan yang dibutuhkan semakin meningkat, namun berlawanan dengan keadaan tersebut masih banyak WPKB yang tidak membayar pajak, yang mana pada tahun 2023 terdapat banyak wajib pajak PKB yang tidak membayar pajak kendaraan, menurut Bapak Ermansyah selaku Kepala Seleksi Penagihan

UPTD Samsat Solok Selatan, terdapat lebih dari 500 unit kendaraan roda empat yang menunggak pembayaran pajaknya dengan nilai tunggakan mencapai lebih dari Rp 1 miliar. Dari data PKB terhutang periode Januari s/d Desember 2023 juga terdapat lebih dari 2.000 unit kendaraan roda dua yang menunggak pembayaran pajak.¹

Kendaraan bermotor menjadi alat transportasi yang sangat dibutuhkan juga di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD) yaitu kecamatan yang ada di Kabupaten Solok Selatan. Dengan semakin berkembangnya zaman, setiap kelompok sosial yang berbeda-beda, mulai dari kelas ekonomi menengah atas hingga kelas ekonomi menengah ke bawah, termotivasi untuk memenuhi segala kebutuhannya. Pada masyarakat yang berprofesi sebagai petani/peternak di Kecamatan KPGD, kendaraan bermotor yang dimiliki secara pribadi menjadi sangat diperlukan mengingat banyaknya lahan pertanian yang letaknya jauh dari rumah dan kurangnya alat transportasi umum yang ada di Kecamatan KPGD. Hal ini mengakibatkan tiap keluarga setidaknya memiliki satu kendaraan bermotor, baik itu kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat bagi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Tabel 2
Jumlah petani/peternak Kecamatan KPGD per KK tahun 2023

No	Keterangan	Jumlah
1.	Petani	1.692
2.	Peternak	2.270
	Total	3.962

(Sumber: Kabupaten Solok Selatan dalam angka 2024)

Meskipun jumlah wajib pajak kendaraan bermotor terus meningkat, namun dalam pemungutan pajak kendaraan masih terdapat banyak kendala, seperti rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajiban pembayaran PKB. Kepatuhan perpajakan adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara pribadi bersedia mematuhi kewajiban pembayaran pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, pengawasan, peringatan/pengancaman, atau penerapan sanksi hukum dan administratif (Saputra dkk., 2022). Menurut Hidayat & Lusiana (2022), karena semua individu cenderung patuh terhadap hukum, maka tidak hanya mematuhi hukum saja, tetapi juga manfaat dari kewajiban wajib pajak itu sendiri. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, maka efisiensi pendapatan daerah akan menurun, sehingga berdampak buruk bukan hanya terhadap perekonomian, tetapi juga aspek lainnya. Maka dari itu, menjaga stabilitas perekonomian memerlukan kepatuhan terhadap peraturan masyarakat dalam membayar pajak (Bayu Saputra, 2022).

¹ Samsat Kabupaten Solok Selatan.

Kesadaran wajib pajak sangat penting dalam pembayaran pajak. Kesadaran perpajakan artinya wajib pajak mengetahui dan memahami perpajakan. Peningkatan kesadaran di kalangan wajib pajak diharapkan dapat membantu mereka menyadari pentingnya peran pajak dalam pembangunan daerah. Kesadaran wajib pajak dapat digambarkan sebagai keadaan dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai serta menaati peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada, dan juga mempunyai integritas serta keinginan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Abriano, dkk, 2022). Faktor kognitif pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap permasalahan perpajakan dapat mempengaruhi keberhasilan perolehan pendapatan daerah. Kesadaran pajak wajib pajak diharapkan meningkat sehingga berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak (Puji Rahayu, 2023). Menurut Valentina dkk (2022), kesadaran merupakan faktor yang memungkinkan manusia memahami kenyataan dan bagaimana manusia bertindak atau berperilaku dalam kaitannya dengan kenyataan yang ada. Makin meningkatnya kesadaran wajib pajak akan meningkatkan pula tingkat kepatuhan pajak serta meningkatkan perolehan pajak di daerah tersebut.

Pemahaman wajib pajak terhadap pajak juga menjadi faktor kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pemahaman berasal dari kata memahami yang berarti pengetahuan menyeluruh, pemahaman yang benar terhadap sesuatu. Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu pengetahuan dasar yang perlu diketahui wajib pajak, termasuk peraturan hukum dan cara membayar pajak yang benar. Merupakan kewajiban wajib pajak untuk menyelesaikan dan melakukan kewajiban serta hak perpajakannya sehingga pada akhirnya mereka dapat menikmati manfaat dari pembayaran pajak (Siti Aisyah & Rutji Satwiko, 2022). Literasi Pajak merupakan pembentukan pola pikir wajib pajak melalui pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh pengetahuan tentang peraturan perpajakan, besaran pajak yang terutang, manfaat yang diterima wajib pajak dan pentingnya pajak bagi kesejahteraan. Semakin banyak orang mengetahui tentang pajak, semakin mereka sadar dan semakin besar kemungkinan mereka membayar pajak tepat waktu tanpa harus membayar pajak dengan paksaan (Anggita dkk, 2023). Menurut Abriano dkk (2022), pemahaman wajib pajak terhadap pajak akan menyadarkan mereka bahwa pajak yang dibayarkannya merupakan bentuk kerjasama bersama untuk kepentingan pembangunan nasional dan daerah, baik itu wajib pajak maupun masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Untuk menghidupi diri sendiri, seseorang bergantung pada pendapatan atau keuangan mereka. Keuangan seseorang dapat dikatakan baik jika dapat memenuhi kebutuhan primer,

sekunder, dan tersiernya tanpa bantuan dari luar, seperti pinjaman. Lain halnya jika seseorang sering meminjam uang kepada saudara, teman atau bank, bisa jadi itu menandakan keadaan ekonominya sedang buruk. Oleh karena itu, pendapatan seseorang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran pajaknya; wajib pajak yang dapat dengan mudah mencukupi keperluan sehari-hari akan lebih patuh dalam membayar pajak (Ni Kadek Ayu W & I Nyoman Putra Y, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Safina Fatmawati (2022) yang menyuratkan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak. Menurut Bhagaskarah dkk (2023), penghasilan setiap wajib pajak bergantung pada aktivitas dan pekerjaan serta usaha yang dilakukan wajib pajak. Wajib pajak mempunyai pendapatan yang berbeda-beda, yang tentunya akan mempengaruhi bagaimana mereka memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang berpendapatan tinggi tidak perlu melakukan pertimbangan-pertimbangan khusus dalam membayar pajak, sehingga cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, wajib pajak yang berpendapatan rendah cenderung berkinerja buruk dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena harus berpikir lebih dalam untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor selanjutnya yang bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang digunakan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar standar perpajakan. (Babro dkk, 2022). Wajib pajak harus mengetahui sanksi perpajakan dan akibat hukum apa yang nantinya akan dihadapi jika tidak membayar pajak. Sanksi perpajakan ini dikenakan dengan cara yang dapat dilaksanakan agar pelanggar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian Bayu Saputra (2022), sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian Angga Santika dan Jati (2023), sanksi perpajakan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sikap aparat pajak dalam memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak juga memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Abriano et al., 2022). Dalam proses perpajakan, masyarakat menginginkan rasa aman dan nyaman dalam menyelesaikan proses pemenuhan pajaknya. Kualitas pelayanan fiskus dapat menumbuhkan atensi wajib pajak dalam melunasi pajaknya. Seiring dengan makin membaiknya kualitas pelayanan perpajakan yang dibubuhkan instansi pemerintah, maka wajib pajak akan makin sadar pentingnya untuk membayar pajak bagi pembangunan negara. Kepuasan Wajib Pajak berupa kualitas pelayanan perpajakan,

keamanan yang bertanggung jawab, kemudahan, fleksibilitas dan kepastian hukum. Menurut penelitian Bayu Saputra (2022), kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun menurut penelitian Aisyah & Satwiko (2022) tidak terdapat pengaruh individual antara kualitas pelayanan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti berpendapat penting untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan, dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Solok Selatan)”**.

B. KERANGKAN TEORITIS

Pajak

Dalam UU no 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, secara khusus: “Pajak ialah iuran wajib pada negara yang terhutang dan terpaksa dibayar oleh orang pribadi atau badan hukum, diatur dengan UU”. Berdasarkan UU no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terkhusus pajak provinsi didefinisikan mencakup dalam 5 jenis, termasuk pajak kendaraan bermotor (PKB). PKB adalah salah satu pajak yang dipungut oleh negara. Namun pungutannya dilakukan tiap kota/kabupaten, tujuannya memudahkan pembayaran pajak kendaraan di tiap kabupaten.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merujuk pada keadaan dimana Wajib Pajak secara pribadi bersedia mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang ada tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, pengawasan, peringatan atau ancaman, atau penerapan sanksi hukum dan administratif (Saputra dkk., 2022). Menurut Hidayat & Lusiana (2022), karena semua individu cenderung patuh terhadap hukum, maka tidak hanya mematuhi hukum saja, tetapi juga manfaat dari kewajiban wajib pajak itu sendiri. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, maka efisiensi pendapatan daerah akan menurun, sehingga berdampak buruk tidak hanya terhadap perekonomian, namun juga aspek lainnya. Oleh sebab itu, menjaga stabilitas perekonomian memerlukan kepatuhan terhadap peraturan masyarakat dalam membayar pajak (Bayu Saputra, 2022).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak ialah keadaan dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan mena'ati regulasi perpajakan yang ada, serta mempunyai integritas dan keinginan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Abriano, dkk, 2022). Faktor kognitif pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap permasalahan perpajakan dapat mempengaruhi keberhasilan perolehan pendapatan daerah. Kesadaran pajak wajib pajak diharapkan meningkat sehingga berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak (Puji Rahayu, 2023). Menurut Valentina dkk (2022), kesadaran merupakan faktor yang memungkinkan manusia memahami kenyataan dan bagaimana manusia bertindak atau berperilaku dalam kaitannya dengan kenyataan yang ada. Semakin meningkat kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak dan juga meningkatkan perolehan pajak di daerah tersebut.

Pemahaman Pajak

Pemahaman perpajakan merupakan salah satu pengetahuan dasar yang perlu diketahui wajib pajak, termasuk peraturan hukum dan cara membayar pajak yang benar. Merupakan kewajiban wajib pajak untuk menyelesaikan dan melakukan kewajiban dan hak perpajakannya sehingga pada akhirnya mereka dapat menikmati manfaat dari pembayaran pajak (Siti Aisyah & Rutji Satwiko, 2022). Literasi Pajak merupakan pembentukan pola pikir wajib pajak melalui pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh pengetahuan tentang peraturan perpajakan, besaran pajak yang terutang, manfaat yang diterima wajib pajak dan pentingnya pajak bagi kesejahteraan. Semakin banyak orang mengetahui tentang pajak, semakin mereka sadar dan semakin besar kemungkinan mereka membayar pajak tepat waktu tanpa harus membayar pajak dengan paksaan (Anggita dkk, 2023). Menurut Abriano dkk (2022), pemahaman wajib pajak terhadap pajak akan menyadarkan mereka bahwa pajak yang dibayarkannya merupakan bentuk kerjasama bersama untuk kepentingan pembangunan nasional dan daerah, baik itu wajib pajak maupun masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Pendapatan

Pendapatan seseorang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran pajaknya, wajib pajak yang mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari akan lebih patuh dalam membayar kewajiban pajaknya (Ni Kadek Ayu W & I Nyoman Putra Y, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Safina Fatmawati (2022) yang menyuratkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak. Menurut Bhagaskarah dkk (2023),

penghasilan setiap wajib pajak bergantung pada aktivitas dan pekerjaan serta usaha yang dilakukan wajib pajak. Wajib pajak mempunyai pendapatan yang berbeda-beda, yang tentunya akan mempengaruhi bagaimana mereka memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang berpendapatan tinggi tidak perlu melakukan pertimbangan-pertimbangan khusus dalam membayar pajak, sehingga cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

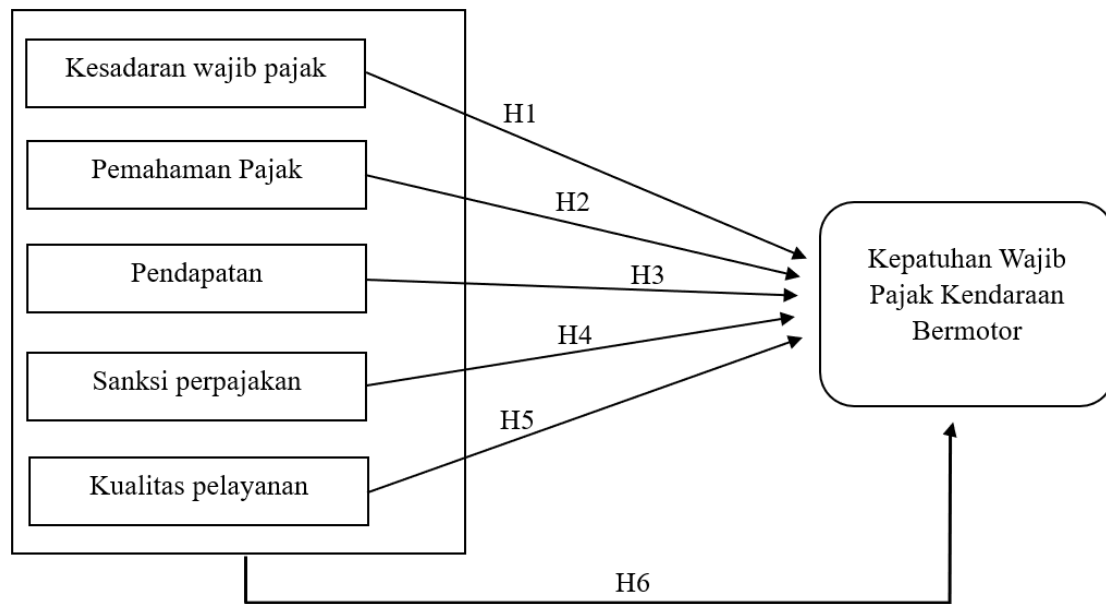
Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan ialah ketentuan regulasi perundang-undangan pajak yang digunakan untuk mengelakkan wajib pajak melakukan pelanggaran standar perpajakan (Babro dkk,2022). Wajib pajak harus mengetahui sanksi perpajakan dan akibat hukum apa yang akan dihadapi jika tidak membayar pajak. Sanksi perpajakan ini dikenakan dengan cara yang dapat dilaksanakan agar pelanggar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian Bayu Saputra (2022), sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun penelitian Angga Santika dan Jati (2023), menyatakan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kualitas Pelayanan Samsat

Sikap aparat pajak dalam menghadirkan pelayanan terbaik kepada wajib pajak juga memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Abriano et al., 2022). Dalam proses membayar pajak, wajib pajak menginginkan rasa aman dan nyaman dalam menyelesaikan pembayaran pajaknya. Kualitas pelayanan fiskus dapat menumbuhkan atensi wajib pajak dalam memenuhi pajaknya. Seiring membaiknya kualitas pelayanan fiskus yang disediakan oleh instansi pemerintah, akan meningkatkan kesadaran pentingnya membayar pajak bagi pembangunan nasional. Kepuasan Wajib Pajak berupa kualitas pelayanan perpajakan: keamanan yang bertanggung jawab, kemudahan, fleksibilitas dan kepastian hukum. Menurut penelitian Bayu Saputra (2022), kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun menurut penelitian Aisyah & Satwiko (2022) tidak terdapat pengaruh individual antara variabel kualitas pelayanan terhadap variabel dependen.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Hipotesis

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

H2: Pemahaman pajak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

H3: Pendapatan berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

H4: Sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

H5: Kualitas pelayanan SAMSAT berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

H6: Kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, pendapatan, sanksi perpajakan serta kualitas pelayanan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kuantitatif deskriptif untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen (Kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, pendapatan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) dengan memakai data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Teknik analisis yang dipakai ialah analisis regresi linier berganda dengan persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Item pernyataan untuk variabel dependen ada sebanyak 3 buah yang diukur menggunakan skala likert 5 poin. Item pernyataan untuk variabel kesadaran wajib pajak terdapat 5 buah item, pemahaman pajak sebanyak 4 buah item, pendapatan sebanyak 4 buah item, sanksi perpajakan sebanyak 3 buah item dan untuk kualitas pelayanan sebanyak 4 buah item yang tiap-tiap item diukur menggunakan skala likert 5 poin.

Populasi yang dipakai dalam penelitian ini ialah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan sampel yang digunakan lebih khusus yaitu diambil dari wajib pajak yang berprofesi sebagai petani/ peternak di Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh dengan menggunakan rumus Hair sehingga sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini berjumlah 115 responden wajib.

Alasan mengapa responden yang diambil adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani/peternak di Kecamatan KPGD, karena kebanyakan masyarakat Kecamatan KPGD bertani/beternak untuk mencari penghasilan, kendaraan bermotor yang dimiliki secara pribadi menjadi sangat diperlukan mengingat banyaknya lahan pertanian yang letaknya jauh dari rumah dan kurangnya alat transportasi umum yang ada di Kecamatan KPGD. Hal ini mengakibatkan tiap keluarga setidaknya memiliki satu kendaraan bermotor, baik kendaraan sepeda motor maupun mobil bagi masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan analisis data, uji validitas dan reliabilitas diperlukan dalam penelitian ini agar data valid dan reliabel. Metode analisis yang dipakai ialah regresi linear berganda sehingga dibutuhkan uji asumsi klasik sebagai syarat uji regresi dapat dilakukan.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

No	Variable	Pernyataan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pernyataan 1	0,843	<0,001	Valid
		Pernyataan 2	0,932	<0,001	Valid
		Pernyataan 3	0,836	<0,001	Valid
2	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Pernyataan 1	0,691	<0,001	Valid
		Pernyataan 2	0,761	<0,001	Valid
		Pernyataan 3	0,771	<0,001	Valid
		Pernyataan 4	0,830	<0,001	Valid
		Pernyataan 5	0,771	<0,001	Valid

3	Pemahaman Pajak (X2)	Pernyataan 1	0,741	<0,001	Valid
		Pernyataan 2	0,787	<0,001	Valid
		Pernyataan 3	0,823	<0,001	Valid
		Pernyataan 4	0,821	<0,001	Valid
4	Pendapatan (X3)	Pernyataan 1	0,789	<0,001	Valid
		Pernyataan 2	0,816	<0,001	Valid
		Pernyataan 3	0,794	<0,001	Valid
		Pernyataan 4	0,851	<0,001	Valid
5	Sanksi Perpajakan (X4)	Pernyataan 1	0,860	<0,001	Valid
		Pernyataan 2	0,898	<0,001	Valid
		Pernyataan 3	0,798	<0,001	Valid
6	Kualitas Pelayanan SAMSAT (X5)	Pernyataan 1	0,873	<0,001	Valid
		Pernyataan 2	0,900	<0,001	Valid
		Pernyataan 3	0,810	<0,001	Valid
		Pernyataan 4	0,901	<0,001	Valid

(Sumber: Data Primer diolah 2024)

Nilai r table untuk 115 responden adalah 0,182. Jika nilai positif r hitung $> r$ table maka item instrument pernyataan dinyatakan valid. Dilihat dari table diatas, pada pearson correlation tidak ada yang bernilai negative dan semua item bernilai lebih besar dari r table 0,182. Maka dapat disimpulkan semua item variable Y dan X dalam penelitian ini dinyatakan valid.

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variable	<i>Cronbach's Alpha</i>	Jumlah item	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,843	3	Reliabel
2	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,813	5	Reliabel
3	Pemahaman Pajak (X2)	0,804	4	Reliabel
4	Pendapatan (X3)	0,828	4	Reliabel
5	Sanksi Perpajakan (X4)	0,811	3	Reliabel
6	Kualitas Pelayanan SAMSAT (X5)	0,891	4	Reliabel

(Sumber: Data Primer diolah 2024)

Kuesioner penelitian dinyatakan reliabel jika nilai *Cronbachs Alpha* (α) $> 0,60$ (Priyatno, 2018). Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa semua *Cronbach's Alpha* pada variable penelitian ini baik variable Y maupun X memiliki *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60, maka semua variable yang ada dalam penelitian ini bisa dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 5 Uji Normalitas.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Standardized Residual
N			115
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.97782429
Most Extreme Differences	Absolute		.082
	Positive		.075
	Negative		-.082
Test Statistic			.082
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.054
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		.052
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.046
		Upper Bound	.058

a. Test distribution is Normal.

Dari table 5 dapat terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig* bernilai 0,054. Berarti nilai *Asymp. Sig* > 0,05 sehingga bisa dinyatakan bahwa data tiap variable berdistribusi normal

Tabel 6 Uji Multikolinearitas.

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.			
1	(Constant)	2.073	.625		3.314	.001		
	Kesadaran WP	-.064	.039	-.229	-1.657	.100	.458	2.183
	Pemahaman P	-.005	.051	-.015	-.104	.917	.409	2.447
	Pendapatan	.003	.045	.011	.071	.944	.398	2.515
	Sanksi P	-.020	.051	-.048	-.387	.699	.566	1.767
	Kualitas P	.029	.041	.106	.707	.481	.390	2.562

a. Dependent Variable: Abs_Res

Dapat dilihat dari table 6 semua variable independent (X) memiliki nilai VIF < 10 dan nilai tolerace > 0,10 sehingga bisa dikatakan tidak terdapat multikolineritas antar variable independent yang ada pada penelitian ini.

Tabel 7 Uji Heteroskedastisitas.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.073	.625		3.314	.001
	Kesadaran WP	-.064	.039	-.229	-1.657	.100
	Pemahaman P	-.005	.051	-.015	-.104	.917
	Pendapatan	.003	.045	.011	.071	.944
	Sanksi P	-.020	.051	-.048	-.387	.699
	Kualitas P	.029	.041	.106	.707	.481

a. Dependent Variable: Abs_Res

Berdasar table diatas bisa dikatakan bahwa masing-masing variable independent (X) tidak terjadi heteroskedastisitas. Semua variable bebas dari heteroskedastisitas karena setiap variable independent memiliki nilai signifikansi $> 0,05$.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 8**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.918	.408		9.595	<,001
	X1_Total	.367	.020	.855	18.060	<,001
	X2_Total	.136	.029	.217	4.628	<,001
	X3_Total	-.057	.026	-.113	-2.234	.028
	X4_Total	-.070	.033	-.087	-2.146	.034
	X5_Total	.057	.026	.096	2.219	.029

a. Dependent Variable: Y_Total

Dari tabel 8, dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda berikut ini:

$$Y = 3,918 + 0,367x_1 + 0,136x_2 - 0,057x_3 - 0,070x_4 + 0,057x_5 + e$$

Uji Hipotesis

Tabel 9**ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	100.182	5	20.036	15.434	<,001 ^b
	Residual	141.505	109	1.298		
	Total	241.687	114			

a. Dependent Variable: Y_Total

b. Predictors: (Constant), X5_Total, X1_Total, X4_Total, X2_Total, X3_Total

Dapat dilihat pada table, diperoleh nilai f hitung = 15,434 dan nilai sig. < 0,001 yang mana lebih kecil dari 0,05, kemudian ini menunjukkan model regresi ini dapat dipergunakan yang mana untuk menguji pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent.

Tabel 10**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.918	.408		9.595	<,001
	X1_Total	.367	.020	.855	18.060	<,001
	X2_Total	.136	.029	.217	4.628	<,001
	X3_Total	-.057	.026	-.113	-2.234	.028
	X4_Total	-.070	.033	-.087	-2.146	.034
	X5_Total	.057	.026	.096	2.219	.029

a. Dependent Variable: Y_Total

Pengujian menggunakan tingkat error (alpha) 0,05, jadi hipotesis diterima jika nilai sig. < 0,05, maka jika berdasarkan tabel dapat disimpulkan:

1. Nilai signifikansi Kesadaran wajib pajak < 0,05 yaitu <0,001, maka H1 diterima.
2. Nilai signifikansi Pemahaman pajak < 0,05 yaitu <0,001, maka H2 diterima.
3. Nilai signifikansi Pendapatan < 0,05 yaitu 0,028, maka H3 diterima.
4. Nilai signifikansi Sanksi perpajakan < 0,05 yaitu 0,034, maka H4 diterima.
5. Nilai signifikansi Kualitas pelayanan SAMSAT < 0,05 yaitu 0,029, maka H5 diterima.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Dari pengujian yang telah dilakukan ditemukan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang mengakibatkan H1 diterima. Dengan hasil uji t yang menghasilkan nilai $\text{sig} < 0,05$ yaitu $< 0,001$. Arah hubungan antar kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah positif maka makin tinggi kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Temuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puji Rahayu (2023) yaitu kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Babro dkk (2022) dan Bayu (2022) kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan dalam pembayaran PKB.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh nilai sig dari pemahaman pajak adalah $< 0,001 < 0,05$, maka mengakibatkan H2 didukung atau H2 diterima. Sehingga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Damar Bayu Saputra (2022) juga menyatakan variable pengetahuan/ pemahaman pajak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Prediksi hipotesis 3 penelitian ini terdukung, hal tersebut berdasar hasil uji t yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,028 < 0,05$, artinya variabel pendapatan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya oleh Puspa Anggita, Amor Marundha dan Uswatun Khasanah (2023) juga menemukan hal yang sama yaitu besar kecilnya pendapatan seorang wajib pajak mampu mengukur kepatuhan wajib pajak, membayar pajak kendaraan bermotornya.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Hipotesis 4 dalam penelitian ini memprediksi adanya pengaruh variable sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dari hasil uji t, diperoleh nilai $\text{sig } 0,034 < 0,05$, artinya hipotesis 4 diterima.

Hasil penelitian sebelum ini dari Ayu Babro Valentina, Putu Kepramareni dan Ni Luh gede Mahayu Dicriyani (2022) yaitu semakin tegas penerapan sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kualitas Pelayanan SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Hipotesis 5 dalam penelitian ini memprediksi terdapat pengaruh variable kualitas pelayanan SAMSAT terhadap kepatuhan wajib pajak, berdasar hasil uji t yang mana nilai signifikan $< 0,05$ yaitu 0,029 maka diterima.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dahulu olah Damar Bayu Saputra (2022) yaitu kualitas pelayanan memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Pajak (X2), Pendapatan (X3), Sanksi Perpajakan (X4), dan Kualitas Pelayanan SAMSAT (X5) secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Hipotesis 6 penelitian ini ialah hipotesis secara simultan, yang mana seluruh variabel X penelitian ini diprediksi memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji f diperoleh nilai f hitung ialah $15,434 > f \text{ tabel}$ dan nilai $\text{sig } < 0,001$ yang mana lebih kecil dari 0,05, artinya model regresi dapat diterima. Hal tersebut menyiratkan variable Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Pajak (X2), Pendapatan (X3), Sanksi Perpajakan (X4), dan Kualitas Pelayanan SAMSAT (X5) secara simultan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Maka peneliti menyimpulkan hipotesis 6 dari penelitian ini bisa diterima.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak, Pemahaman pajak, Pendapatan, Sanksi perpajakan, dan Kualitas pelayanan SAMSAT memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor;
2. Kesadaran wajib pajak (X1), pemahaman pajak (X2), pendapatan (X3), sanksi perpajakan (X4), dan kualitas pelayanan SAMSAT (X5) secara simultan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Saran

Untuk menyempurnakan penelitian ini, sebaiknya dilakukan beberapa perbaikan dan penambahan variabel pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan subjek penelitian serupa. Berikut adalah beberapa saran untuk perbaikan:

- 1) Peneliti berikutnya diharapkan menambah variable penelitian yang dirasa tepat untuk menguji kepatuhan wajib pajak.
- 2) Menambah jumlah sampel yang digunakan hingga dapat mewakili keseluruhan jumlah populasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abriano, N., Rizky Aldi S, dan Nur Yunita. 2022. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Balanga*. Jurnal JEPP, vol 2 no 1.
- Aisyah, Siti dan Rutji Satwiko. 2022. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor di Bekasi*, E-Jurnal Akuntansi TSM, vol2 no3.
- Amir, Amri. 2021. *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jambi: WIDA Publishing.
- Anggita, P., Amor Marundha, dan Uswatun Khasanah. 2023. *Pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan dan sistem e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Vol 2, No 3.
- Anwar Pohan, Chairil. 2021. *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Babro V, A., Putu Kepramareni, dan Ni Luh Gede Mahayu D. 2022. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. Jurnal KRISNA, vol 14 no 1.

- Barokah, Ika, dkk. 2020. *Manajemen Pemasaran Pariwisata dan Indikator Pengukuran*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayatullah, Syarif, dkk. 2023. *Metodologi Penelitian Pariwisata*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Kadek Ayu W, Ni dan I Nyoman Putra Y, 2021. *Pengaruh kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, tingkat pendidikan dan kondisi keuangan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. Jurnal EKUITAS, vol 9 no 1.
- Khusaini, Mohammad. 2019. *Ekonomi Publik*. Malang: UB Press.
- Liberty, dkk. 2023. *Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Lampung: Kolaborasi Pustaka Warga.
- Prasetyo, Yoyok. 2018. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Aria Mandiri Group.
- Priadana, Sidik dan Denok Sunarsi. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Tangerang Selatan: Pascal Books.
- Priyatno, Duwi. 2018. *SPSS: Panduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa dan Umum*. Yogyakarta: ANDI.
- Priyatno, Duwi. 2022. *Olah Data Sendiri Analisis Regresi Linier dengan SPSS dan Analisis Regresi Data Panel dengan Eviews*. Yogyakarta: Cahaya Harapan.
- Putu Eka Widiastuti, Ni. 2021. *Fenomenologi Kesadaran Wajib Pajak Socio-Entrepreneur*. Malang: Peneleh.
- Rahayu, Puji. 2023. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, E-Samsat dan Sanksi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal EKUITAS, vol 5 no 1.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori dan kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat. Samsat Kabupaten Solok Selatan.
- Santosa, Fadhil dan Wawan Ridwan. 2022 *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. Jawa Tengah: CV. Sarnu Untung.
- Sekaran, Umar dan Roger Bougie. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P. 2008. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiarto. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: ANDI.

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulistyowati, Marni, dkk. 2021. *Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di samsat Kabupaten Tebo)*. Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis, vol 1 no 1.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak Dan Retibusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tjiptono, Fandy. 2014. *Pemasaran Jasa: Prinsip, Penerapan, Penelitian*. Edisi ke-3. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ke-3 atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.